

## KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN

di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI tidak akan berjalan dengan baik

## Nomor SOP: SEK-160.OT.02.02 TAHUN 2016 Tanggal Pembuatan: 04 AGUSTUS 2016 Tanggal Revisi: Tanggal Efektif: SEKRETARIS JENDERAL

BAMBANG RANTAM SARIWANTO NIP. 19601215 198802 1 001

Nama SOP : Penegakkan Kode Etik

	Traina CO1	. I chogartan reduc Line			
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :				
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Memiliki kemampuan penggunaan aplikasi pada komputer				
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS	2. Memiliki kemampuan analisa kasus kepegawaian				
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil	terkait disiplin pegawai				
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015	3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang cukup baik lisan				
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	maupun tertulis				
Republik Indonesia	4. Memiliki kemampuan memegang informasi bersifat rahasia				
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.KP.05.02 Tahun 2012,					
tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI					
KETERKAITAN:	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :				
1. SOP Penerbitan Keputusan Hukuman Disiplin Wewenang Atasan Langsung	1. ATK				
	2. Komputer, Printer, Scanner				
	3. Telepon, Fax				
	4. Email				
	5. TNDE				
	6. SIMPEG				
	PENCATATAN DAN				
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka proses Penegakkan Kode Etik	Disimpan sebagai data manual				

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN KODE ETIK

	PENEGAKAN KODE ETIK											
		Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan				
No.	Kegiatan	Pejabat pembina kepegawaian	Majelis Kode Etik	Atasan Langsung	Pegawai yg diduga melanggar	Kelengkapan	Waktu	Output				
1	Pejabat Pembina Kepegawaian menerima laporan, penemuan dan pengaduan dugaan Pelanggaran Kode Etik kemudian membentuk Majelis Kode Etik					Kelengkapan berkas	maks7 hari *					
2	Pemanggilan secara tertulis oleh Majelis Kode Etik					Surat Panggilan I	maks 7 hari *					
3	Majelis Kode Etik dapat melakukan pemanggilan ulang terhadap pegawai yg diduga melanggar					Surat Panggilan II	7 hari *		jika tidak hadir dianggap melanggar Kode etik			
4	Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan					kelengkapan, surat perintah		ВАР	data pendukung			
5	Majelis Kode Etik Melakukan Sidang Kode Etik					kelengkapan berkas	30 hari *	Keputusan Sidang Kode Etik				
6	Jika Pegawai terbukti melanggar, Majelis Kode Etik memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian					kelengkapan berkas	10 hari *	Rekomendasi kepada PPK	Pegawai terbukti			
7	Apabila terbukti bahwa Pegawai tsb tidak melakukan pelanggaran maka dibuat pemberitahuan secara tertulis kpd atasan langsungnya bahwa ybs bersih dari dugaan melakukan pelanggaran					kelengkapan berkas	10 hari kerja *	Surat keterangan bersih dari dugaan pelanggaran	Apabila Pegawai tidak terbukti bersalah			
8	Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah Mufakat, diambil dengan suara terbanyak dan bersifat final	SELESAI										

Catatan : 1. Waktu yang diperlukan adalah 36 hari kerja (belum termasuk \*) untuk satu kali siklus SOP

2. Tanda \* menjelaskan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk proses tersebut tidak dapat dipastikan karena berbagai faktor